



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 019/III/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 019/III/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan NGO TOPAN-AD

Alamat : Jalan Garuda III Rt 02/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec.
Bekasi Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Raya Cisauk-Lapan, Cisauk, Tangerang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Maret 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 019/III/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Januari 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 03/PI/Perkumpulan NGO TOPAN-AD/I/2017 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Tata Usaha SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dan diterima pada tanggal 18 Januari 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Salinan RKAS atau RAKS Tahun Anggaran atau Tahun Pelajaran 2015/2016
2. Rincian Realisasi Dana BOS Tahun Anggaran 2015 dan 2016
3. Rincian Realisasi dana KOMITE atau Iuran Rutin Bulanan (DSP/SPP) Tahun 2015 dan 2016
4. Rincian keseluruhan Daftar Aset Sekolah dan/atau Aset Komite Sekolah hingga Tahun 2016
5. Rincian Keseluruhan Pendapatan Sekolah Tahun 2015 dan 2016 seperti DAK, Blokgrand, dll.

[2.3] Pada tanggal 01 Februari 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 001/KBR/Perkumpulan NGO TOPAN-AD/II/2017 kepada Atasan PPID/Atasan PPID Pembantu/Kepala Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang dikirim melalui jasa kirim PT. Pos Indonesia tertanggal 02 Februari 2017 dan diterima pada tanggal 02 Februari 2017.

[2.4] Pada tanggal 29 Maret 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 31 Maret 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 121/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 April 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 122/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 April 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 11 April 2017 Pemohon dan Termohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 20 April 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 141/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 12 April 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 142/III/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 12 April 2017 kepada Pihak Termohon untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 20 April 2017 Pemohon dan Termohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 019/III/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
(Maskur)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Rohimah)


Panitera Pengganti
(Hujaji)